

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Wedding organizer* merupakan salah satu usaha yang berkaitan erat dengan konsumen.<sup>1</sup> Oleh karena itu sebuah *wedding organizer* harus dapat mewujudkan setiap capaian dari para klien pada resepsi pernikahan, walaupun demikian hal tersebut dilakukan dengan sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya calon pengantin akan mengalami rasa tertertekan, frustrasi dan gelisah pada saat menghadapi hari besarnya. Oleh karena itu *wedding organizer* juga harus mampu memberikan rasa aman, nyaman dalam proses pelayanan yang di berikan.

Puncak dalam suatu pernikahan adalah dengan diadakannya suatu acara syukuran atau perayaan yang dilakukan baik secara kecil-kecilan maupun besar- besaran dengan mengundang sanak saudara dan tetangga.<sup>2</sup> Calon pengantin yang akan melaksanakan resepsi pernikahan akan melibatkan banyak pihak guna menjalin kerjasama yang salah satunya dengan menyewa kelengkapan dari acara resepsi yang akan digunakan. *Wedding organizer* dalam beberapa acara resepsi pernikahan sangat berperan penting guna memeriahkan acara pertemuan atau perayaan sebuah pesta pernikahan.<sup>3</sup> Jasa *wedding organizer* inilah yang membantu dalam merencanakan, mengorganisir, serta mempermudah jalannya suatu pesta pernikahan yang berlangsung yang telah dikonsepsikan secara rinci oleh di pemilik *wedding organizer* tersebut.

Pihak yang akan menggunakan jasa *wedding organizer* ini, tentunya membutuhkan adanya kerjasama yang mengikat, biasanya akan dijabarkan dalam sebuah perjanjian hubungan kerjasama berupa sewa-menyewa

---

<sup>1</sup> Muhammaf Fajar Pahlawan, 2019, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Antara Wedding Organizer (WO) Dengan Konsumen (Studi Di Kota Mataram)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, hlm. vii.

<sup>2</sup> Ahmad Farisyi Relindranata, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung. hlm. 6.

<sup>3</sup> Ibid.

kelengkapan atas resepsi pernikahan. Dalam hal ini perjanjian merupakan peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih untuk melakukan suatu hal.<sup>4</sup> Dengan diadakannya sebuah perjanjian oleh kedua belah pihak, artinya para pihak tersebut menerima segala akibat hukum yang timbul yaitu adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud ialah dengan timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik.

Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak, yang mana diharuskan adanya pemenuhan suatu prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian, terkadang sering terjadi suatu masalah yang mana salah satu dari pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>5</sup> Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.<sup>6</sup>

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Teori perjanjian menurut Subekti ialah “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.<sup>8</sup> Hubungan sewa-menyewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga,

---

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 42.

<sup>5</sup> Siti Ayu Revani, 2015, *Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer dengan Pengguna Jasa (Studi pada Cv. bintang Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration di Medan)*, *Premise Law Journal*, Vol. 2 hlm. 2.

<sup>6</sup> Abdul Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Ed. Pertama, Cet. Ke-1, hlm. 22.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

<sup>8</sup> Suharnoko, 2017, *Hukum Perjanjian:Teori & Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.<sup>9</sup> Pada sewa-menyewa dalam kegiatan *wedding organizer*, yang diberikan untuk pihak penyewa bukanlah hak kepemilikan atas barang, tetapi hanya penggunaan atau pengumpulan atas hasil barang yang telah disewakan.<sup>10</sup>

Saat ini dunia sedang dikejutkan dengan munculnya virus baru yaitu virus corona atau *Coronavirus Disease* yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid-19, virus ini sudah menyebar keseluruh lapisan negara. Kini Covid-19 sudah menjadi pandemik di dunia, salah satunya di Indonesia.<sup>11</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara sah mengungkapkan covid-19 sebagai global pandemic<sup>12</sup>, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa penyebaran dari wabah ini sebagai bencana nasional. Selanjutnya, Presiden RI membuat Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.<sup>13</sup>

Terjadinya penyebaran virus sekarang ini, pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasi situasi ini dengan menerapkan “*Social Distancing*”. Motif ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa untuk memperkecil penyebaran penularan Covid-19, seseorang harus menjaga jarak aman minimal 2 meter dari orang lain, dan tidak dianjurkan untuk melakukan kontak langsung dengan orang lain guna menghindari pertemuan massal.<sup>14</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Bencana Non-Alam Penyebaran *Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini menetapkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan

---

<sup>9</sup> Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, Wien Sukarmini, dan Yuliana Yuli, 2019, “Pelatihan Membuat Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Perjanjian Di Kelurahan Tugu, Kota Depok, Jawa Barat”, SABDAMAS 1, No 1, hlm. 244-249.

<sup>11</sup> Septini Anriwati, Dwi Aryanti Ramadhani, 2021, “Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5 No. 1, hlm. 38. diakses 26 Oktober 2021.

<sup>12</sup> Saddam Hussein. *Keppres 12/2020 dan Force Majeure dalam Perjanjian*, diakses melalui [www.mudanews.com](http://www.mudanews.com), pada 27 September 2021.

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>, diakses 26 Oktober 2021

<sup>14</sup> D.R, Buana, 2020, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”, salam jurnal Sosial dan budaya Syar’l, Vol. 7 No. 3. hlm 218, diakses 26 Oktober 2021.

Penanganan: Covid-19 di daerah dapat membuat suatu kebijakan mengenai aturan terhadap penanggulangan Covid-19 untuk daerahnya masing-masing tetapi dalam mengesahkan kebijakan pada daerah masing-masing wajib memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.<sup>15</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 membuat beberapa Pemerintah Daerah untuk melahirkan kebijakan baru mengenai Pemberlakuan Sosial Berskala Besar yang biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan PSBB salah satunya yaitu pada daerah Jawa Timur yang mana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur, dalam kebijakan tersebut diterangkan bahwa segala bentuk kegiatan dilakukan pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Pelaksanaan kegiatan pernikahan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur, mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, dihadiri oleh kalangan terbatas serta meniadakan acara resepsi pernikahan yang dapat mengundang keramaian, dan menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter,<sup>17</sup> apabila di lihat dari pandangan lain, rencana resepsi pernikahan tentunya sudah dipersiapkan jauh sebelum pada harinya.

Selama berada dalam fase pandemi covid-19, hal ini menyebabkan perjanjian yang membuat penyewaan kelengkapan resepsi pernikahan dalam

---

<sup>15</sup> Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

<sup>16</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur

<sup>17</sup> Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur

waktu telah ditetapkan sebagai status darurat bencana menjadi tertunda atau bahkan terjadinya suatu pembatalan. Akibat dari pembatalan tersebut terjadi ialah yang menimbulkan segala rencana yang telah dipersiapkan menjadi batal dan pihak yang telah ada dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut terpaksa harus dibatalkan atau dapat dilakukan akan tetapi terjadinya pengunduran waktu terhadap resepsi pernikahan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Keadaan yang terjadi seketika dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti saat ini adanya situasi pandemi covid-19 yang menyebabkan perjanjian tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

Seperti salah satu kasus yang terjadi pada *wedding organizer* dengan pihak penyewa, FD dan AC yang sepakat untuk menggunakan jasa Sofeea *Wedding Organizer* sebagai *event organizer* dalam pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan, dalam kesempatan ini menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang mana membuat perjanjian sebagai bentuk dari pengikatan. Di dalam perjanjian tersebut RI yang bertindak selaku perwakilan dari Sofeea *Wedding Organizer*, disebut sebagai pihak pertama, sedangkan FD dan AC disebut sebagai pihak kedua, dalam hal tersebut keduanya bersepakatan antara hak dan kewajiban masing-masing. Memasuki bulan Maret, saat pandemi covid-19 mulai menyebar di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB guna menanggulangi penyebaran yang terjadi, dengan keluarnya keputusan ini, pihak kedua FD dengan AC meminta untuk melakukan perubahan pada tanggal pernikahan mereka untuk dilaksanakan pada bulan Oktober, yang mana sebelumnya jadwal pernikahan mereka dilaksanakan pada bulan Juli. Dengan keputusan untuk melakukan perubahan jadwal ini menimbulkan keterkaitan pada beberapa kesepakatan yang telah dibentuk dalam perjanjian awal. Pihak yang menyewakan dari *wedding organizer* sudah memberikan konfirmasi terkait hal tersebut secara lisan dengan memberikan batas waktu dalam menentukan keputusan, namun dari pihak penyewa terlambat dalam memberikan seperti apa keputusan yang mereka ambil, sebab beberapa vendor sudah menghubungi untuk meminta

---

<sup>18</sup> Rossanti Qorry Ainda, Dwi Aryanti Ramadhani, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2. hlm. 197.

kepastian terkait hal tersebut. Sehingga kondisi seperti ini memaksa Sofeea *Wedding Organizer* membuat keputusan sendiri untuk melakukan perubahan dalam beberapa vendor yang berhalangan hadir, sehingga dari tindakan para pihak ini dapat dikatakan sebagai akibat keadaan memaksa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak yang menyewakan (*Sofeea wedding organizer*) dengan pihak penyewa (pihak klien)?
2. Bagaimana tanggung jawab dari pihak *Sofeea wedding organizer* apabila terjadi perubahan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak klien?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penulisan pada penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dan tanggung jawab apabila terjadi perubahan perjanjian dalam pelaksanaan kerjasama yang terjadi antara pihak yang menyewakan (*Sofeea wedding organizer*) dengan pihak penyewa (pihak klien).

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama antara pihak yang menyewakan (*Sofeea wedding organizer*) dengan pihak penyewa (pihak klien).
- b) Untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak *Sofeea wedding organizer* apabila terjadi perubahan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak klien.

## 2) Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kerjasama antara pihak yang menyewakan (Sofeea wedding organizer) dengan pihak penyewa (pihak klien) dan tanggung jawab pihak Sofeea wedding organizer apabila terjadi perubahan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak klien.

### b) Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi perubahan perjanjian dengan pihak klien.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi-isu hukum yang tengah dihadapi.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang merupakan patokan atas perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>20</sup> Penulis akan melakukan analisis wawancara secara virtual bersama wedding planner dari Sofeea *Wedding Organizer*, serta mengambil data berupa laporan terkait perubahan perjanjian sewa menyewa kelengkapan resepsi pernikahan yang terjadi.

### 2. Pendekatan Masalah

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

<sup>20</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

Keterkaitan dengan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang tengah terjadi ditengah masyarakat dengan mengkaji berbagi literatur serta peraturan perundang-undangan.

### 3. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data dalam penelitian hukum normatif yaitu bersifat data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

#### a) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>21</sup> Data primer dapat diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti peristiwa yang terjadi dilihat melalui penelitian. Data ini merupakan data utama yang sangat penting. Selain itu, data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) sebagai bencana nasional.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara virtual dengan:

- a. Owner dari Sofeea *Wedding Organizer* yaitu Inez Azzahirah.
- b. Wedding Planner Sofeea *Wedding Organizer* yaitu Risma Ishbah

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disajikan oleh pihak lain. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Hasil-hasil penelitiannya berupa hasil karya dari kalangan hukum, buku teks dan jurnal ilmiah.

### 4. Cara Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 175.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan dengan cara diantaranya pengamatan (observasi) serta melakukan wawancara secara virtual dan dokumentasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang dilakukan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dari suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada objek yang alamiah.<sup>22</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 13.

<sup>23</sup> M. K. Muzaqqi, "Bab III Metode Penelitian Hukum", hlm 63, <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>.